

Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam

Rouuf Imanudi
mamrosya@yahoo.com

Universitas Ibn Khaldun Bogor

ABSTRACT

Buying and selling is an activity that is the best and preferred by the prophet and his companions, along with the times and technology, especially in the field of communication, the term online buying and selling appears, one of which utilizes the Instagram application, WhatsApp, BBM etc. From buying and selling online the term dropshipping also appears, which is a model or system in buying and selling online. The ease and benefits of trading using this system are practiced by most online buying and selling. This study aims to find out, How to buy and sell online using a dropshipping system according to the perspective of Islamic law. The result of this study is that according to Islamic law this system is permissible because the dropshipping scheme resembles the scheme of buying and selling greetings.

Keywords: Online Buying and Selling, Dropshipping, Islamic Law

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan bermuamalah yang paling baik dan disukai oleh nabi dan para sahabatnya, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, khususnya dibidang komunikasi, maka muncullah istilah jual beli online, salah satunya yang memanfaatkan aplikasi instagram, whatsapp, bbm dll. Dari jual beli online ini muncul pula istilah *dropshipping*, yang merupakan satu model atau sistem dalam jual beli online. Kemudahan dan keuntungan bertransaksi menggunakan sistem ini dipraktikan oleh sebagian besar pelaku jual beli online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Bagaimana jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* menurut perspektif hukum islam. Hasil penelitian ini adalah bahwa menurut hukum islam sistem ini diperbolehkan karena skema *dropshipping* menyerupai skema jual beli *As-salam*.

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Dropshipping, Hukum Islam.*

Latar Belakang

Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *online*. Tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Telah terdapat berbagai macam produk yang dijual tidak lagi melakukan penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk melakukan penjualan secara *online*.

Perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan dinamakan dengan perdagangan elektronik. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet yang disebut *electronic commerce* (*e-commerce*) kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis dinegara-negara berkembang maupun maju. Dengan semakin banyaknya pengguna internet diseluruh dunia, bisnis online ini menjadi salah satu hal yang menjamur akhir akhir ini. Banyak sekali terdapat bisnis online, baik dalam skala kecil hingga skala besar.

Seiring berjalannya waktu *e-commerce* pun menjadi lebih

berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping*. Model transaksi *dropshipping* merupakan bagian dari jenis bisnis *online* afiliasi, maksudnya yaitu pelaku bisnis *dropship* memasarkan produk orang lain melalui fasilitas *online* di internet. Baik berupa barang maupun jasa, produk-produk tersebut bukan merupakan ciptaan sendiri.

Dropshipping kini menjadi buah bibir para pembisnis *online* dan menjadi model bisnis yang diminati pembisnis online dengan modal kecil bahkan tanpa modal, karena *dropship* (toko online) tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya, yang disebut *dropshipper*.

Namun seiring dengan perkembangan teknologi tersebut dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan, permasalahan yang dapat muncul dalam

transaksi *online* ialah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli, penjual hanya melihatkan tampilan gambar yang akan dijual, (b) potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli, (c) potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli. Hal ini sangat mengganggu hak konsumen, khususnya hak untuk mendapatkan keamanan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas produk yang diberikan oleh penjual atau pelaku usaha tersebut. Masalah hukum yang menyangkut perlindungan konsumen semakin rumit ketika konsumen melakukan transaksi *online*. Didalam jual beli melalui internet sering kali terjadi kecurangan, kecurangan tersebut dapat menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan cara pembayaran konsumen. Dan judul penelitian yang diangkat adalah JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN SISTEM

DROPSHIPPING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Rumusan Masalah

Maka mengacu dari latar belakang secara umum rumusan masalah adalah, bagaimana jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* menurut perspektif hukum islam.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* menurut perspektif hukum islam.

Tinjauan Literatur

Jual Beli

Menurut pengertian istilah, jual beli adalah akad tukar menukar barang baik dengan barang atau dengan uang dan terjadilah pengalihan kepemilikan terhadap barang tersebut. Seseorang yang menyerahkan hidupnya untuk memperjuangkan agama Allah disebut juga dengan orang yang telah melakukan transaksi bisnis dengan Allah dan Allah telah menjadikan syurga sebagai imbalannya.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *shigat* (lafal ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

mayoritas ulama, menetapkan bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli nya, yakni:

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal dan *mummayiz*; tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan bodoh.
 - 2) Berjumlah dua orang atau lebih.
- b. Syarat *ma'qud 'alaih* (harga atas nilai tukar pengganti barang dan barang yang dibeli)
 - 1) Barang yang dijual diketahui dengan jelas.
 - 2) Barang yang dijual merupakan benda yang bernilai atau bermanfaat.
 - 3) Barang yang dijual merupakan hak milik penjual.
 - 4) Barang yang dijual dapat diserahkan.

c. Syarat *Sighat* (lafadz *ijab* dan *kabul*)

- 1) Kecakapan; kedua belah pihak haruslah orang yang cakap dalam melakukan transaksi.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- 3) Dilakukan dalam satu tempat.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi suatu kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang yang kecilpun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.

1. Jual beli ditinjau dari aspek pelaku akad (subjek).
2. Jual beli ditinjau dari sisi objek akad.

3. Jual beli ditinjau dari harga jual (*tsaman*).
4. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.
5. Jual beli yang dilarang tetapi sah hukumnya.
6. Jual beli yang Sahih.

Akad

Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

Biasanya pernyataan itu dilakukan lebih dahulu oleh pihak pertama, kemudian baru oleh pihak kedua seperti akad nikah. Namun, dalam masalah muamalah, pernyataan itu boleh datang lebih dahulu dari pihak kedua, seperti akad (transaksi) jual-beli. Pernyataan itu boleh dilakukan oleh pembeli lebih dahulu, umpamanya: "*Saya telah membeli barang ini dengan haarga sekian*" kemudian oleh penjual dikatakan "*Saya telah menjual barang ini dengan harga sekian*".

Akad *Tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari

keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, dan sewa-menyewa, yang termasuk kedalam akad *Tijarah* yaitu, *murabahah*, *salam*, *istishna*.

a. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

a) Syarat *Murabahah*

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
4. Kontrak harus bebas dari riba.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

b) Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi

dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
 2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
 3. *Shight*, yaitu *ijab* dan *kabul*.
- b. *Ba'i As-Salam* (*in-front payment sale*)

Ba'i As-Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan tunai. *As-Salam* ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual, dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad.

Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama, terdiri atas:

1. *Muslam* (Pembeli).
2. *Muslam Ilaih* (Penjual).
3. Modal.
4. *Muslam Fiihi* (Objek Barang).
5. *Sighat* (Ucapan/ Ijab dan

Kabul).

Syarat *As-Salam*, terdiri atas:

1. Syarat orang yang berakad
2. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga.
3. Syarat yang terkait dengan barang.

c. *Istishna*

Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Spesifikasi barang yang dipesan harus disepakati sejak awal dan harga barang yang dipesan bisa dibayar tunai atau dicicil.

1) Rukun *Istishna*

1. Penjual/penerima pesanan/pembuat (*Shani*)
2. Pembeli/pemesan (*Mustashni*)
3. Barang (*Mashnu*)
4. Harga (*Tsaman*)
5. Ijab dan kabul (*Sighat*)

2) Syarat *Istishna*

1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
2. Objek akad

E-commerce Dropshipping

Pada tahun 1970 an, aplikasi-aplikasi *e-commerce* dimulai dalam bentuk paling mudah. Komputer-komputer telah ada sebagai alat yang sangat kuat dan mahal dalam dunia industri yang sangat canggih. Komputer-komputer hanya mampu dibeli oleh perusahaan-perusahaan multinational (MNCs), organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan besar. Pengembangan aplikasi *e-commerce* berhubungan erat dengan informasi dalam waktu itu juga ke tempat pelanggan tanpa ada batasan apapun dari aspek geografi.

Secara istilah, *E-commerce* adalah pembelian dan penjualan, pemasaran dan pelayanan serta pengiriman dan pembayaran produk, jasa dan informasi di internet dan jaringan lainnya, antara perusahaan berjangkauan dengan pelanggan, pemasok dan mitra bisnis nya. Terdapat berbagai definisi untuk mengungkapkan istilah *E-commerce*. Akan tetapi *E-commerce* merujuk pada semua transaksi komersial yang menyangkut organisasi atau individu yang didasarkan pada pemrosesan data yang di

digitalisasikan termasuk teks, suara dan gambar.

Dropshipping kini menjadi model bisnis yang diminati pembisnis *Online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal akan memperoleh keuntungan. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. *Dropshipping* dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa ada menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang, *dropshipping* langsung membeli barang dari supplier. Hal menarik dari tren *dropshipping* ini adalah ketidak tahuan calon pembeli bahwa ia sedang bertransaksi *online* dengan pengecer yang sebenarnya tidak memegang produk secara fisik. Transaksi semacam ini hanya mungkin terjadi di bisnis dunia maya. Seorang *dropshipper* alias pelaku bisnis *dropshipping* hanyalah menyebar luaskan informasi produk kepada sebanyak-banyaknya orang. Ketika *dropshipper* mendapatkan pembeli, ia akan meneruskan pesanan kepada *wholesaler/supplier*.

Cara melakukan jual beli *online (olshop)* ini dengan cara mengupload foto-foto menarik di media sosial kemudian

menuliskan beberapa kata sebagai kalimat promosi dan mencantumkan pin BBM, nomor WhatsApp, dan kontak lain supaya pelanggan tersebut mudah menghubungi bila pelanggan tersebut berminat dengan barang yang ada di dalam foto-foto tersebut, dan barang-barang tersebut dipesan ketoko apabila pelanggan sudah mentransfer uangnya, kami tidak menyetok barang-barang yang kami perjual belikan di media sosial tersebut hanya bermodalkan foto saja. Dalam transaksi jual beli melalui media seperti ini proses pengiriman barang dilakukan oleh si *dropshipper* adalah dengan cara menggunakan jasa pengiriman barang seperti Tiki, J&T, JNE, dan lain sebagainya untuk mengirim barang yang dipesan oleh konsumen tersebut, artinya si *dropshipper* tidak bertemu langsung dengan pembeli dalam jual beli ini hanya terhubung melalui media sosial saja, tidak ada terjadinya *khiyar* diantara kedua belah pihak disini.

Jual beli sistem *dropshipping* memiliki kelebihan dan kekurangan yang didapatkan, berikut beberapa kelebihan dan kekurangan jika menerapkan sistem ini, khususnya bagi *dropshipper*.

a. Kelebihan *Dropshipping*

1) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan dengan stok barang.

2) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan waktu, sehingga jika anda bekerja maka jual beli sistem *dropshipping* menjadi bisnis sampingan.

3) Menjadi *dropshipper* tidak dipusingkan dengan komplain produk oleh customer.

4) barang, karena dilakukan oleh *supplier*.

b. Kekurangan *Dropshipping*

1) Harga produk tidak bisa dibuat oleh *dropshipper*.

2) Semua produk tidak bisa dimodifikasi/diganti oleh *dropshipper*.

3) Produk bukan milik *dropshipper* sepenuhnya karena *dropshipper* hanya sebatas menjual atau mempromosikan saja.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data dengan cara menyajikan data,

menganalisis data dan menginterpretasikannya. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan tentang Jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* menurut perspektif hukum islam. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada persoalan kedalaman atau kualitas data.

Teknik pengumpulan data merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang

diperlukan dalam penelitiannya. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang bersangkutan, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara peneliti yang akan ditanyakan kepada narasumber pelaku *dropshipping*.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung (melainkan dari pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka yang mendukung penulisan penelitian, serta diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, internet dan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data dilapangan melalui wawancara dengan narasumber, maka diperoleh berbagai data dari narasumber terkait dengan jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* menurut perspektif hukum islam.

Pembahasan dan Hasil



Keterangan:

1. Sebagai seorang *dropshipper*, maka wajib bagi kita untuk memasarkan barang dagangan dengan cara dari mulut ke mulut atau membuat toko *online* sendiri.
2. Jika pembeli telah melihat barang yang kita jual, maka pembeli akan meng-order barang tersebut kemudian membeli barang tersebut sesuai dengan harga jual dari *dropshipper* (harga jual telah disepakati antara *dropshipper* dengan *supplier*)
3. Kemudian anda sebagai *dropshipper* memesan kepada *supplier* sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut.
4. Barang akan dikirimkan oleh *supplier* kepada pembeli atas nama anda sebagai *dropshipper*.

Dalam Islam transaksi jual beli ini telah ditegaskan tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam melakukan transaksi jual beli, tentunya harus diperhatikan rukun maupun syaratnya, agar transaksi tersebut menjadi halal hukumnya. Begitupun dengan transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*, tanpa memperhatikan rukun dan syarat, maka ditakutkan transaksi jual beli *online*

tersebut menjadi haram hukumnya.

Adapun menurut hukum islam, transaksi jual beli pada sistem *dropshipping* dalam rukun jual beli *al-qaidain* sudah memenuhi syarat, yakni adanya dua orang yang terikat dalam satu akad jual beli, sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَثْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *"Apabila dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah dan masih berkumpul. Atau salah seorang dari mereka mempersilakan yang lain untuk melakukan khiyar. Apabila salah seorang dari mereka telah mempersilahkan yang lain untuk melakukan khiyar, kemudian mereka mengadakan akad jual beli sesuai dengan khiyar tersebut. Maka telah terjadi jual beli. Apabila mereka (kedua orang tersebut) berpisah, sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli,*

maka jual beli itu pun harus terjadi (sah)" (Muslim: 5/10).

Didalam islam tidak ada syarat yang melarang seseorang untuk menjual barang milik orang lain. Juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu, baru boleh dijual, jadi prinsipnya seseorang boleh menjual barang milik orang lain, asalkan seizin dari pemilik barang. Seseorang boleh menjual yang barangnya belum dimilikinya. Sebelum menjalankan sistem *dropshipping*, terlebih dahulu menjalin kesepakatan kerjasama dengan suplier. Atas kerjasama ini baru mendapatkan wewenang untuk turut memasarkan barang dagangan suplier.

Dalam transaksi jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping*, masing masing pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria *tamyiz*, dan telah mampu mengoperasikan komputer dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang tidak sempurna, seperti dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila.

Pernyataan ijab kabul dapat dilakukan dengan lisan,

tulisan atau surat menyurat, atau pun isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. Jual beli online menggunakan sistem *dropshipping*, dimana penjual dan pembeli bertemu dalam satu majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya. Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dari berbagai daerah yang berbeda, pernyataan kesepakatan dalam transaksi jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* ini sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam hukum islam. Selama dapat difahami maksudnya oleh penjual dan pembeli dan tentunya atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak.

Pada objek akad dalam sistem jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* ini, bahwa belum adanya komoditi pada saat akad bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan *garar*, karena objek dalam transaksi *dropshipping*, meski belum ada pada saat akad tetap dipastikan ada dikemudian hari. Pembeli tidak dapat melihat langsung

objek dalam transaksi jual beli online menggunakan sistem *dropshipping*, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang ditransaksikan dalam sistem *dropshipping* ini sebenarnya telah ada dan siap dikirim atau bersifat pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria

atau syarat barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi yang diberikan dan diterima, maka jual beli tersebut sah.

Pada dasarnya, objek yang dijadikan komoditi dalam transaksi jual beli online menggunakan sistem *dropshipping*, tidak berbeda dengan transaksi yang ada dalam hukum islam, selama objek transaksi tersebut halal, bermanfaat, dan memiliki kejelasan baik dari bentuk, fungsi dan keadaannya serta dapat diserahterimakan pada waktu dan tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Apabila objek jual beli online menggunakan sistem *dropshipping* ini terdapat ketidaksesuaian antara apa yang ditampilkan diinternet dengan

barang yang telah diterima oleh pembeli, maka pembeli berhak *khiyar*, apakah ingin mengambil barang tersebut atau mengembalikannya kepada penjual.

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, dan sifat barang tersebut. Dalam transaksi *dropshipping*, sebelum proses pembayaran dilakukan, masing-masing pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode pembayaran yang digunakan.

Pembayaran harga dalam transaksi *dropshipping* pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem perikatan Islam. Pembayaran atau harga dalam transaksi *dropshipping* merupakan suatu yang bernilai dan bermanfaat, uang yang

digunakan sebagai alat pembayaran pengganti barang dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan dibayarkan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli. Jika dilihat dari aspek *maqashid syariah*, terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisien waktu. Karena memang syariat Islam itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, jual beli dalam hukum Islam juga tidak melihat dari segi jenis atau model sarana yang digunakan, tetapi lebih ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran dan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Karena menjual barang yang tidak jelas dan cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli tentu dicela oleh Islam.

Kesimpulan

Jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* ini menurut perspektif hukum Islam, memenuhi rukun dan syarat sah berlaku dalam hukum Islam. Melihat dari proses dan mekanisme dari sistem *dropshipping*, jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini adalah bentuk yang diperbolehkan, dan jika dilihat dari akadnya memiliki kesamaan dengan akad *ba'i as-salam*.

Dalam mekanisme *dropshipping* terdapat *muslam* (pembeli), *muslam ialaih* (penjual), *muslam fiihi* (objek barang) yang jelas cirinya serta macamnya, dapat diidentifikasi serta diserahkan dikemudian hari dan juga *sighat* (ijab dan kabul) didalamnya yang dilakukan atas kerelaan pihak yang berakad. Pembayaran terhadap barang dilakukan diawal akad secara tunai dan penyerahan barang dikemudian hari dengan tanggal dan tempat yang jelas sesuai yang disepakati diawal kesepakatan, dan keuntungan (*fee*) yang didapatkan *dropshiper* berasal dari perjanjian selisih nilai harga jual antara *dropshiper* dengan *suplier*.

Saran

Pemerintah harus membuat aturan yang tegas tentang tindakan penipuan *online*, dengan membuat pasal-pasal tentang penipuan dalam jual beli *online* sehingga para pelaku penipuan jual beli *online* menjadi jera, dan untuk DSN MUI agar lebih memperhatikan jual beli *online* termasuk jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* agar tidak menyalahi dari akad yang ada. Kemudian diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada penulis dan juga bagi siapapun untuk memahami sistem *dropshipping* dalam jual beli *online*.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahan

Artis, 2017. *Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru*. Jurnal risalah, Vol. 28, No. 2.

Munawar, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2

Yhogi, 2015. *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1

Cholisin, 2011, *Pemberdayaan Masyarakat*. Staf Pengajar FIS UNY

Fenny Okravia, 2016. *Upaya Komunikasi Interpersonal Kepala Desa Dalam Memidiasi Kepentingan PT.Bukit Borneo Sejahtera dengan Masyarakat Desa Long Lunuk*. eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 4, Nomor 1, 2016: 239-253.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014

Ayu purnami wulandari, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah (studi kasus Desa kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Pyrbalingga)". Skripsi Sarjana Pada Universitas Negeri Yogyakarta: 11 September 2014

BAZNAS Kota Bogor, *Zakat Untuk Sinergi Umat*, 2016.